

PENGELOLA-MANAJEMEN-RISIKO

2026

Kpt 5 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 5 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA MANAJEMEN RISIKO DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2026

Abstrak : - meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pemberian guna mengatasi berbagai hambatan, baik yang bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial

- Dasar hukum keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015,Undang Nomor 1 Tahun 2014,sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020,Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017,sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 ,Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019,sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023,Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020,Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020,sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023,Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini mengatur tentang Penetapan Tim Pembentukan Struktur Pengelola Manajemen Risiko Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi.

Catatan : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 januari 2026

- Penyelesaian 9 hlm